

PERDA KOTA DEPOK NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 6)

ASBTRAK :

- Minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengedaran dan penjualan, dan perizinannya. Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota jo. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol jo. Permen Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan minuman beralkohol. Maka dari itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

- Dasar Hukum : : Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934; UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan; UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan; UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; PP Pengganti UU Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan; PP Nomor 11 Tahun 1962 tentang Pedagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 19 Tahun 2004; PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1981; PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen; PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Permen Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol; Permen Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; Permen Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur tata niaga impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004; Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar industri; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum

- Perda ini mengatur tentang :
 1. KETENTUAN UMUM
 2. PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL
 3. PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
 4. PERIZINAN
 5. KEGIATAN YANG DILARANG
 6. PENGAWASAN
 7. KETENTUAN SANKSI
 8. PENYIDIKAN
 9. KETENTUAN PENUTUP
 10. PENJELASAN

STATUS:

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Perda ini diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2008

CATATAN :